P U T U S A N

Nomor 48 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **SLAMET BUDIONO;**
Pangkat/NRP	: Serda, 31010350990679;
Jabatan	: Baurang Silog Sbagum;
Kesatuan	: Rindam XVII/Cenderawasih;
Tempat lahir	: Purwodadi;
Tanggal lahir	: 15 Juni 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
A g a m a	: Islam;
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVII/ Cenderawasih, Ifargunung, Sentani, Kab, Jayapura;

Terdakwa pernah ditahan oleh Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 09 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2017 tanggal 09 April 2017 dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum.;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 KUHPM tentang “Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

   "Pencurian dalam dinas."

   Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 141KUHPM;
2. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

   Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun;

   Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD;
3. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :
   1) Surat-surat:
      a) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti berupa tenda komando;
      b) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti dua buah drum warna biru;
      c) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

      Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
   2) Barang-barang:
      a) 12 (dua belas) buah tenda komando. Dikarenakan barang bukti ini menjadi barang bukti dalam perkara lain mohon agar penetapan statusnya ditentukan pada persidangan lainnya;
      b) 2 (dua) buah drum warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

c) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Dirampas untuk Negara;

3) Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4) Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Slamet Budiono, Serda NRP31010350990879 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

   "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

   Pidana: Penjara selama: 8 (delapan) bulan;

   Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   a. Surat-surat :

      1) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti berupa tenda komando;

      2) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan barang bukti dua buah drum warna biru;

      3) 1 (satu) lembar foto barang bukti uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

      Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

   b. Barang-barang :

      1) 12 (dua belas) buah tenda komando;

      Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sertu Syarifudin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) 2 (dua) buah drum warna biru;
Dirampas untuk Negara;

3) Uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terbagi menjadi:
   a) Uang sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
   b) Sedangkan sisanya sebesar Rp1.450.000,00(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 121-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2017, tanggal 23 Nopember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP13067/P;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
   "Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya"
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 263-K/PM.III-19/AD/IX/2017 tanggal 26 Oktober 2017, untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/263-K/PM.III-19/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2017,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Desember 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 07 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura pada tanggal 06 Desember 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 07 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah dapat membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu “Pencurian pada suatu tempat yang dijaganya” dalam Pasal 141 KUHPM, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa tersebut dengan alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipandang tidak adil (masih dirasa ringan), seharusnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan sebab perbuatan *in Casu* dipandang tidak layak dan tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi Oditur Militer tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding, dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karenanya hanyalah merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu penjara selama 8 (delapan) bulan (tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan), sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa masih layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, sebagaimana dinyatakan oleh kesatuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dinilai mempunyai sikap dam dedikasi yang baik serta loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek tentang pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan kesatuan;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 141 KUHPM *Juncto* Pasal 228 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.,** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.,** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis:
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH, MHum.**	ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.**
ttd./**Hidayat Manao, SH, M.H.**	

Panitera Pengganti:
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP1910020700366

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)